



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 95/Pdt.G/2011/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukum PUDJO SUSANTO, S.H., CN, Advokat, berkantor di Jalan Kahuripan Dusun Sidowayah RT.15 RW.05 Kelurahan Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 10 Pebruari 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 6 Robiul Awal 1432 H. Nomor : 1005/Pdt.G/2010/PA.Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**), untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan 2 sepeda motor masing-masing merek Honda Kharisma No POLISI I dan Sepeda motor Tossa NO. POLISI 2 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum angka 2 (dalam rekonsensi) tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan menyerahkannya sesuai dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menetapkan lima orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK I ;
 - ANAK 2 ;
 - ANAK 3 ;
 - ANAK 4 ;
 - ANAK 5 ;dibawah asuhan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 5 orang anak tersebut pada angka 3 minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat "agar Tergugat dihukum untuk mengucapkan sumpah pocong diatas Al- Qur'an" ;
8. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 24 Pebruari 2011 Nomor : 1005/Pdt.G/2010/PA.Sda, bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 10 Pebruari 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 6 Robiul Awal 1432 H. Nomor : 1005/Pdt.G/2010/PA.Sda, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1005/Pdt.G/2010/PA.Sda tanggal 22 Maret 2011, Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1005/Pdt.G/2010/PA.Sda tanggal 22 Maret 2011, Pembanding dan Terbanding sampai dengan dibuatnya surat keterangan tersebut tidak melakukan inzage ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama serta semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 10 Pebruari 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 6 Robiul Awal 1432 H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1005/Pdt.G/2010/PA.Sda, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam konpensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah pertimbangan dan memperbaiki redaksi amar putusan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding maupun saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama bahwa Mediator yang ditunjuk, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo serta saksi keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan kembali dan menasehati Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian itu menunjukkan rumah tangga kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan, dan sesuai pula dengan pendapat DR. Musthafa As-Siba'i sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami dan istri ini".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan a quo dalam konpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan bunyi amar putusannya sehingga secara keseluruhan bunyi amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama dalam rekonsensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar sehingga oleh karenanya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam rekonsensi sepenuhnya dapat dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya pada Pengadilan tingkat pertama yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat rekonsensi /Pembanding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 10 Pebruari 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 6 Robiul Awal 1432 H. Nomor : 1005/Pdt.G/2010/PA.Sda , dengan perbaikan amar, sehingga bunyi selengkapny sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 10 Pebruari 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 6 Robiul Awal 1432 H. Nomor : 1005/Pdt.G/2010/PA.Sda, dalam rekonpensi :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- **Membebaskan** Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan membebaskan kepada Termohon /Penggugat Rekonpensi /Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR S.H., M.H. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H.,
M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H.,
M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MOHANSOR ADNAN S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp.

139.000,-

- Redaksi : Rp.

5.000,-

- Meterai :

Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

Ttd.

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)